

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI KONFERENSI PERS**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FERRY HELMIWAN**

**NIM. 2010211310082**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2024**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMTION OF INNOCENCE*) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI KONFERENSI PERS**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Diajukan oleh**  
**MUHAMMAD FERRY HELMIAWAN**  
**NIM.2010211310082**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMTION OF INNOCENCE*) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI KONFERENSI PERS

Diajukan oleh

MUHAMMAD FERRY HELMIWAN

NIM.2010211310082

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari jum'at, tanggal 7 Juni 2024 dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui  
Banjarmasin, 7 Juni 2024  
Ketua Program,



Muhammad Afanta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI KONFERENSI PERS

Diajukan oleh

MUHAMMAD FERRY HELMIAWAN

NIM.2010211310082

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

330/UN 8.1.11/SP/2024

Tanggal

14 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ferry Helmiawan  
NIM : 2010211310082  
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 27 Februari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI KONFERENSI PERS**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERA TEMPIL' and '10000'. The signature is in black ink and appears to be 'Ferry Helmiawan'.

Muhammad Ferry Helmiawan

NIM.2010211310082

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.207/UN8.11/SP/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

## **MOTO**

“Menjadi orang yang kaya dunia akhirat”

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirohin Aku persembahkan sebuah karya ilmiah yang aku kerjakan dengan tangis tawa dan bahagianya untuk diriku sendiri lukanya biar kusimpan sendiri kalian yang membaca tau bahaginya saja beberapa halaman di penulisan ini mungkin aku buat dengan air mata beberapa halaman juga aku buat dengan tawa lalu kututup dengan Hamdellah karna perjalananku baru dimulai babak untuk menentukan siapa aku dimasa yang akan datang

Terimakasih kepada tuhanku ALLAH SWT karna dengan berkat, ampunan, dan kasih tiada taranya saya dapat mengarungi dunia yang hanya tempat singgah sementara Terimakasih karna tidak pernah meninggalkan hambanya ini walapun sering melanggar perintahnya Bismillahirrohmanirohin yaALLAH SWT

Terimakasih kepada diriku dan diriku karna sudah mengerjakan skripsi ini tanpa ada campur tangan pihak luar dan tanpa joki aku sangat bangga dengan diriku karna sudah sekuat sepintar dan tentunya karna sudah bertahan sejauh ini walaupun ini hanya sepertiga dari kehidupanku yang amat luar biasa.

Terimakasih kepada kedua orangtuaku yang amat aku sayangi 2 manusia yang telah Allah SWT titipkan amanah untuk menjagaku dengan penuh kasih sayang dan ajaran agama yang luar biasa 2 manusia yang telah memberikan sepertiga malam istimewanya menyebut namaku memohon aku diberikan kemudahan oleh Allah SWT memohon kepada Allah Swt agar aku diberikan kehidupan yang kaya dunia maupun akhirat dan yang selalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa dosa yang kuperbuat, sungguh terimakasih yaAllah untuk 2 umatmu yang namanya selalu aku sebut dibait pertama doa-doaku

Terimakasih kepada umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menemaniku mengerjakan skripsi teman yang aku doakan akan menjadi temanku didunia maupun akhirat yang namanya walaupun aku sebut paling terakhir di doaku tapi selalu aku mintakan kepada Allah menjadi teman halalku dan menjadi jodohku yang diridhoi oleh Allah SWA oleh dirinya oleh keluarganya oleh diriku oleh keluargaku AMIEN

Terimakasih kepada grub JKT 48 yang selalu membuat penulis semangat dan pantang menyerah dengan lagu-launya dikala sedang pusing menyelesaikan skripsi

Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku dari smp yang telah menemaniku saat senang maupun sedih

Terimakasih kepada seluruh orang yang terlibat dalam penulisan skripsiku semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

## RINGKASAN

Muhammad Ferry Helmiawan. Mei. 2024. **PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI KONFERENSI PERS.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.,

Kekosongan hukum atas asas praduga tak bersalah yang merujuk pada proses penyidikan yang menghadirkan tersangka di konferensi pers memberikan akibat bahwa dapat terancamnya hak-hak tersangka yang seharusnya masih harus dilindungi oleh hukum sekalipun dia diduga keras sebagai pelaku tindak kejahatan. Penyidik terlihat sangat mengabaikan batasan-batasan hak yang perlu diperhatikan dalam memproses hukum si tersangka, hal ini dipengaruhi pula oleh tidak adanya aturan tertulis yang menekankan bahwasanya aparat penyidik tidak diperbolehkan menghadirkan tersangka dengan cara memperlihatkannya di konferensi pers sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini lah yang menjadi penghalang untuk ditegakkannya perlindungan hukum bagi si tersangka untuk tetap melindungi hak-haknya sebagai individu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berlandaskan pada peletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif memiliki sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti Hasil penelitian yang didapatkan bahwa

Harusnya kehadiran tersangka oleh pihak penyidik dikonferensi pers mempunyai bentuk landasan hukum yang jelas yang sejalan dengan (tulis undang<sup>2</sup> kekuasaan kehakiman) yang secara khusus tertulis memuat dengan tegas aturan dalam penanganan tersangka pada proses penyidikan yang dilakukan oleh seluruh aparat penyidik dalam suatu BAB dalam KUHAP ataupun pasal khusus pada aturan hukum aparat penyidik.

Harusnya proses penegakan hukum terhadap kehadiran tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik diperbaiki mulai dari faktor internal dan faktor eksternal diantaranya faktor penegak hukum, faktor peraturan perundangan. Dan hukum untuk aparat penyidik yang melanggar hal ini dapat lebih dipertegas dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi setiap aparat penyidik yang melanggarnya.



Muhammad Ferry Helmiawan. Mei. 2024. **PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMTION OF INNOCENCE*) DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI KONFERENSI PERS.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.,

### ABSTRAK

Penelitian ini berujuan untuk menerapkan asas maupun kode etik yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian sebagai pedoman dalam melakukan konferensi pers, serta memahami konsekuensi hukum apabila bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan Penelitian ini memiliki manfaat untuk para pihak yang menjadi subjek pemberitaan tersangka melalui media apapun dalam pemberitaan kasus pidana adalah memberikan kepastian terkait penerapan asas praduga tak bersalah. Hal tersebut bertujuan agar para pihak tersebut tidak dikatakan bersalah terlebih dahulu oleh pihak lain sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Penghadiran tersangka di konferensi pers bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan penyidik adalah memberikan efek jera dan pesan kepada masyarakat, tetapi harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, menghindari penghakiman dan penekanan yang tidak adil. Proses peradilan pidana seharusnya dilakukan di pengadilan, bukan di konferensi pers, untuk memastikan perlindungan terhadap tersangka sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menunggu keputusan pengadilan sebelum menghadirkan tersangka di konferensi pers menciptakan kejelasan posisi tersangka sesuai asas praduga tak bersalah.. **Kedua**, Realisasi asas praduga tak bersalah dalam UU Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya menjaga hak-hak tersangka hingga ada keputusan hukum tetap, karena tersangka bisa terbukti tidak bersalah. Penghadiran tersangka di konferensi pers menunjukkan ketidaksadaran masyarakat dan penegak hukum terhadap asas ini. Asas praduga tak bersalah harus jelas diatur untuk memastikan tersangka diperlakukan adil dan tidak dihakimi sebelum putusan hukum tetap. Pengabaian asas ini dapat merusak reputasi penegak hukum jika tersangka yang sudah ditampilkan di konferensi pers dinyatakan tidak bersalah.

**Kata Kunci:** Praduga Tak Bersalah, Konferensi Pers, Hak Tersangka

## UCAPAN TERIMAKASIH


1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Daddy Fahmanadie, S.H.**, selaku dosen pembimbing, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 Mei 2024

Peneliti/Penulis



Muhammad Ferry Helmiawan

NIM.2010211320151

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>1</b>
<b>LEMBAR JUDUL DAN PRASARATAN GELAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Asas Praduga Tidak Bersalah.....	16
B. Penyidikan dan Proses Penyidikan.....	20
C. Pengumuman Tersangka ke Publik .....	22

D. Konferensi Pers .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>26</b>
A. Penghadiran Tersangka pada Konferensi Pers adalah .....	
Tindakan yang Bertentangan dengan Asas praduga tak bersalah .....	26
B. Mekanisme dan Tahapan Hukum yang bisa Menghadirkan .....	
Pelaku Tindak Pidana di Konferensi Pers .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>53</b>

